

ABSTRAK

Meilasari: *“Sanksi Tindak Pidana Zina Dalam Mahkamah Syariah Di Sarawak Malaysia Dan Kitab Undang-Undang Pasal 284 KUH Pidana”*

Indonesia merupakan negara hukum, yg di dalamnya memiliki beberapa aturan hukum. di dalam pemikiran ini adanya perbedaan sanksi dari tindak pidana zina pada mahkamah syariah di sarawak malaysia dan kitab undang-undang 284 KUH Pidana tentang sanksi tindak pidana zina. berdasarkan pasal 284 KUH Pidana hanya menyampaikan hukuman pidana penjara selama- lamanya sembilan bulan, sedangkan menurut mahkamah syariah di sarawak Malaysia hukuman tak lebih dari tiga ribu ringgit Malaysia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisa tiga hal, yaitu: 1) untuk mengetahui hukuman tindak pidana zina dalam Mahkamah Syariah pada Sarawak Malaysia. 2) untuk mengetahui sanksi tindak pidana zina dari kitab Undang-Undang pasal 284 KUH Pidana. 3) dan untuk mengetahui perbandingan hukuman tindak pidana zina dalam Mahkamah Syariah pada Sarawak Malaysia serta kitab Undang-Undang Pasal 284 KUH Pidana.

Dalam aturan Islam, tidak ada suatu perbuatan yg diklaim sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi eksekusi sebelum perbuatan tadi dinyatakan menjadi tindak pidana dan pada beri sanksi berdasarkan Al-Qur'an serta Hadits. kerangka pemikiran ini berangkat berasal perbedaan sanksi Mahkamah Syariah pada Sarawak Malaysia dan Undang-Undang.

Metode penelitian yang diterapkan ialah metode naratif, yaitu berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan suatu gejala, insiden yang terjadi dimasa kini sesuai fakta-kabar yg tampak atau apa adanya. Pengumpulan penelitian melalui pengumpulan data, menggunakan sumber utama diantaranya. 1) kitab Undang-Undang hukum Pidana. 2) Mahkamah Syariah di Syarawak Malaysia perihal sanksi zina. Sedangkan data sekunder diantaranya, jurnal, dan skripsi sinkron dengan problem yg akan diteliti.

Tentu dari hasil penelitian ini maka didapatkan bahwa; dalam Islam zina merupakan perbuatan tercela dan sudah tentu pelakunya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Akan tetarapi tidak semua negara memerkalukan hukum Islam pada penerapannya, maka mekanisme sanksi yang berlaku untuk para pelaku zina berbeda disetiap negara khususnya Indonesia dan Malaysia. Perbedaan yang mencolok terdapat pada sanksi akhir yang ditetapkan. Di Indonesia pezina hanya akan dihukum di penjarfa sedangkan di Malaysia bukan sekadar di penjara tetspi bisa sampai di denda dan di rajama atau bisa saja hingga ketiganya.

Kata Kunci: Zina, Sanksi Tindak Pidana, Indonesia dan Malaysia